

MAJELIS DISIPLIN PROFESI: LEMBAGA PRIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

The Professional Disciplinary Council (MDP) plays a key role as the primum remedium institution in handling allegations of medical malpractice in Indonesia. This study aims to analyse the role, mechanisms, and effectiveness of the MDP in resolving cases of alleged violations of medical professional standards, using a normative juridical approach through a literature review. The results of the study indicate that the MDP is capable of serving as a swift and proportionate internal resolution forum, offering education and graduated sanctions for medical personnel, thereby preventing all violations from immediately leading to criminalisation or litigation in the general courts. However, the effectiveness and fairness of the MDP still face a number of challenges, such as harmonisation of decisions with other legal systems, transparency, and the independence of the council. This study recommends strengthening regulations and institutional synergy to optimise the protection of patients' and medical personnel's rights within the framework of the national health law system.

Keywords: *Professional Disciplinary Council, primum remedium, medical malpractice, effectiveness, dispute resolution mechanism, Indonesian health law.*

Abstrak

Majelis Disiplin Profesi (MDP) memiliki peranan utama sebagai lembaga primum remedium dalam penanganan dugaan malpraktik medis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, mekanisme, serta efektivitas MDP dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran standar profesi medis, dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan MDP mampu menjadi forum penyelesaian internal yang cepat dan proporsional, menawarkan edukasi serta sanksi berjenjang bagi tenaga medis, sehingga tidak semua pelanggaran langsung berujung pada kriminalisasi atau litigasi di pengadilan umum. Namun, efektivitas dan keadilan MDP masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti harmonisasi putusan dengan sistem hukum lain, transparansi, dan independensi majelis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi serta sinergi kelembagaan agar perlindungan hak pasien dan tenaga medis dapat terwujud secara optimal dalam kerangka sistem hukum kesehatan nasional.

Kata Kunci: Majelis Disiplin Profesi, primum remedium, malpraktik medis, efektivitas, mekanisme penyelesaian, hukum kesehatan Indonesia.

Pendahuluan

Penanganan dugaan malpraktik medis merupakan salah satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kasus malpraktik yang mencerminkan kompleksitas tantangan hukum dan etika dalam praktik kedokteran. Malpraktik medis sendiri dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian tindakan medis dengan standar profesi yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian pada pasien. Kasus-kasus tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang efektif, adil, dan dapat memberikan perlindungan baik kepada pasien maupun tenaga medis (Rizkiasari, 2024).

Data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah laporan kasus malpraktik cenderung meningkat secara signifikan. Dokter adalah kelompok tenaga medis yang paling banyak dilaporkan, terutama dalam bidang umum, bedah, dan kebidanan. Selain tenaga dokter, profesi keperawatan juga mengalami peningkatan dugaan malpraktik, dengan penyebab utama berupa kelalaian administratif dan tindakan tanpa persetujuan medis yang sah. Kenaikan angka ini menunjukkan pentingnya peran lembaga pengawas dan penegak disiplin dalam memberikan solusi yang konstruktif (Fajarina, 2025).

Dalam konteks tersebut, Majelis Disiplin Profesi (MDP) muncul sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian dugaan malpraktik medis di tingkat internal profesi. Sebagai lembaga yang disebut sebagai *primum remedium*, MDP berfungsi sebagai langkah pertama yang harus ditempuh sebelum kasus ditangani melalui jalur hukum pidana atau perdata. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih cepat dan tanpa mengorbankan kepentingan kedua belah pihak (Wahyu Andrianto, 2015).

Konsep *primum remedium* dalam konteks hukum kesehatan mengandung makna bahwa penyelesaian di lingkup profesi adalah upaya utama yang harus diambil sebelum membawa persoalan ke ranah pengadilan. Ini bertujuan agar penyelesaian dilakukan dengan semangat rehabilitatif dan pencegahan, bukan sekadar punitive. Melalui mekanisme ini, diharapkan tenaga medis yang terindikasi melakukan kesalahan profesional dapat diberikan pembinaan serta sanksi yang sesuai tanpa harus langsung menghadapi proses hukum yang berpotensi merugikan reputasi dan kariernya secara berlebihan (Hardi, 2021).

Peran Majelis Disiplin Profesi tidak hanya terbatas pada memberikan sanksi, melainkan juga berfokus pada perlindungan terhadap kepentingan pasien agar

mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak atas pelayanan yang bermutu. Dengan demikian, fungsi MDP menjadi jembatan yang menghubungkan aspek perlindungan hukum dan etik, sehingga tercipta keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban profesi. Hal ini penting agar paradigma pelaksanaan disiplin profesi tidak semata-mata sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai instrumen kontrol kualitas dan upaya preventif (Sembiring, 2022).

Namun, dalam praktiknya, MDP menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa kendala yang muncul antara lain berupa prosedur pemeriksaan yang dianggap rumit, keterbatasan sumber daya dan kapasitas anggota majelis, hingga kurangnya koordinasi efektif dengan lembaga hukum lain seperti kepolisian dan pengadilan. Selain itu, harmonisasi antara putusan Majelis Disiplin dan keputusan hukum pidana atau perdata juga masih belum optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Hakam, 2022).

Di sisi lain, fenomena ini memunculkan perdebatan tentang efektivitas MDP sebagai *primum remedium* dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia. Ada yang menilai bahwa keberadaan MDP mampu mempercepat penyelesaian dan meminimalkan beban peradilan. Namun, terdapat juga pendapat yang mempertanyakan sejauh mana independensi dan objektivitas lembaga ini dapat terjaga, serta bagaimana implementasi sanksi dapat berjalan konsisten dan adil. Oleh karena itu, kajian mendalam sangat diperlukan untuk menilai peran dan efektivitas MDP dalam penanganan malpraktik medis (Ratnasari, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menggali berbagai literatur, regulasi, dan putusan yang terkait dengan fungsi dan mekanisme kerja Majelis Disiplin Profesi. Pendekatan ini memungkinkan analisis normatif yuridis berdasarkan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang posisi dan peranan MDP sebagai lembaga *primum remedium* dalam sistem hukum kesehatan Indonesia.

Menelaah fenomena malpraktik medis melalui studi pustaka juga membantu memahami berbagai perspektif akademis maupun praktis terkait penyelesaian sengketa profesional. Dalam hal ini, penelitian mengkompilasi sumber-sumber yang membahas konsep malpraktik, teori *primum remedium*, kerangka hukum pengawasan praktik medis, serta struktur dan kewenangan Majelis Disiplin Profesi. Dengan demikian, kajian ini bukan hanya menyajikan

deskripsi normatif, melainkan juga analisis kritis untuk menemukan peluang perbaikan.

Akhirnya, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa penguatan fungsi Majelis Disiplin Profesi sebagai *primum remedium* tidak hanya menjadi tuntutan administratif, melainkan juga kebutuhan mendesak dalam menjaga integritas profesi kesehatan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan medis di Indonesia. Oleh karena itu, optimasi peran dan kapabilitas MDP harus diiringi dengan pembaruan regulasi dan peningkatan koordinasi lintas lembaga hukum yang terkait.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka, di mana data utama diperoleh dari studi terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran dan perlindungan tenaga medis, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum (Eliyah & Aslan, 2025). Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran serta efektivitas Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga *primum remedium* dalam penanganan dugaan malpraktik medis di Indonesia, agar menghasilkan gambaran komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif bagi sistem penyelesaian sengketa malpraktik medis (Liberati et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Peran Majelis Disiplin Profesi Sebagai *Primum Remedium* Dalam Kasus Malpraktik Medis

Majelis Disiplin Profesi (MDP) memiliki peranan strategis sebagai lembaga *primum remedium* atau upaya pertama dalam penyelesaian dugaan malpraktik medis di Indonesia. Lahirnya MDP didasari kebutuhan untuk membangun sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih preventif, edukatif, dan rehabilitatif sebelum permasalahan tersebut memasuki ranah hukum pidana atau perdata yang bersifat represif (Pramesti Yudyaningarum, 2022). Sebagai lembaga disiplin profesi, MDP bertujuan menciptakan tata kelola praktik tenaga medis yang akuntabel serta melindungi baik pasien maupun tenaga kesehatan. Pelaporan dugaan malpraktik disalurkan terlebih dahulu ke MDP, memberikan kesempatan untuk menelusuri,

mengklarifikasi, dan menyelesaikan masalah di tingkat profesi sebelum melibatkan penegak hukum formal (Adhitya D, 2022).

Keberadaan MDP sebagai *primum remedium* memastikan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas diterapkan dalam pemeriksaan kasus malpraktik. Tidak semua pelanggaran standar profesi layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga penyelesaian pada level profesi mendahulukan pembinaan, bukan hanya sanksi keras. Hal ini bertujuan agar pelanggaran administratif atau etis tidak serta-merta berujung pada kriminalisasi tenaga medis (Haholongan, 2024).

Prosedur penyelesaian di MDP didasarkan pada kode etik dan standard operating procedure yang jelas. Panel majelis terdiri atas unsur profesi yang memahami substansi dan mitigasi risiko dalam layanan medis, sehingga dapat menilai kasus secara objektif serta kontekstual. Pemeriksaan di MDP biasanya dilakukan secara tertutup untuk menjaga reputasi dan psikologis pihak terkait. MDP berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik, mengedepankan edukasi dan risiko profesional sesuai bobot pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan bersifat disipliner dan bertujuan memperbaiki kualitas praktik, berbeda dengan sanksi hukum yang lebih bersifat menghukum dan memulihkan kerugian korban (Adhitya D, 2022).

Keberadaan MDP memberikan kepastian hukum sekaligus ruang pencarian keadilan yang lebih cepat dan hemat biaya bagi pasien serta tenaga medis. Sistem ini meminimalisir stigma sosial dan tekanan psikologis karena proses penyelesaiannya bersifat internal dan tidak serta-merta diumumkan ke publik seperti perkara di pengadilan umum (Wicaksono, 2022).

Peran edukatif MDP tak hanya dalam penindakan pelanggaran, tetapi juga melalui advokasi dan sosialisasi standar profesi. Dengan rutin memberikan pembinaan dan pelatihan, MDP berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan medis serta menekan terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Secara sistemik, penanganan dugaan malpraktik lewat MDP berfungsi sebagai filter, sehingga kasus yang benar-benar layak proses hukum saja yang diteruskan ke tahap pidana atau perdata. Dengan demikian, proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat difokuskan pada kasus yang mengandung unsur pidana berat atau kerugian besar. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah integrasi putusan MDP dengan sistem hukum pidana dan perdata. Tidak jarang hasil pemeriksaan di tingkat profesi belum sepenuhnya diapresiasi oleh penegak

hukum, sehingga tenaga medis tetap berhadapan dengan proses litigasi ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum (Hidayat, 2020).

Kritik juga datang dari sisi independensi dan objektivitas MDP. Publik serta korban seringkali meragukan keputusan majelis karena keterlibatan anggota dari satu profesi yang sama dengan terlapor. Transparansi dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, beberapa kasus membuktikan bahwa fungsi MDP mampu memberikan keadilan restoratif bagi kedua belah pihak (Ryansyah, 2025). Hasil putusan tidak selalu berujung pada sanksi berat, bahkan dalam beberapa kasus, rekomendasi mediasi atau penyelesaian damai dapat diterima kedua belah pihak tanpa perseteruan panjang di pengadilan. Untuk penguatan peran MDP sebagai *primum remedium*, diperlukan sinkronisasi regulasi antara sistem disiplin profesi dan hukum pidana/perdata. Hal ini akan memperjelas batasan dan alur proses, termasuk kepastian hukum atas hasil putusan MDP agar diakui oleh lembaga lain. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya majelis, perbaikan manajemen kasus, dan peningkatan akuntabilitas juga harus menjadi prioritas (Dewi, 2022).

Pembenahan sistem pelaporan dan perlindungan bagi pelapor serta tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Mekanisme whistleblowing, perlindungan data serta dukungan psikologis selama pemeriksaan dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan pada proses di MDP. Dalam kerangka pengawasan praktik medis secara nasional, MDP berpotensi menjadi penghubung utama antara dunia profesi dan sistem hukum. Kerjasama lintas lembaga serta penyelarasan tujuan keadilan substantif akan menyempurnakan keberadaan MDP sebagai lembaga penyelesaian utama kasus dugaan malpraktik medis (Fauziah & Maulana, 2021).

Penanganan kasus malpraktik melalui MDP juga memberikan kesempatan pembelajaran bagi profesi untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar pelayanan. Hasil investigasi dapat diolah menjadi basis perumusan kebijakan, pembaruan kurikulum pendidikan kedokteran, serta penyesuaian prosedur pelayanan medis (Rachman, 2023).

Dengan kata lain, peran MDP sebagai *primum remedium* menjadi refleksi dari prinsip kehati-hatian, keadilan, serta perlindungan hak semua pihak dalam sengketa medis. Untuk optimalisasi peran tersebut, semua unsur terkait—pemerintah, profesi, masyarakat, dan penegak hukum—harus berkolaborasi dalam memperkuat sistem penyelesaian berbasis disiplin profesi yang adil, transparan, dan akuntabel.

Mekanisme Penanganan Dugaan Malpraktik Oleh Majelis Disiplin Profesi Sudah Efektif Dan Adil

Mekanisme penanganan dugaan malpraktik oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pasien maupun tenaga medis. Keberadaan MDP dirancang sebagai sistem penyelesaian internal profesi sebelum penyelesaian melalui jalur pidana atau perdata, sejalan dengan prinsip *primum remedium*. Efektivitas dan keadilan mekanisme ini menjadi isu krusial yang selalu mendapat perhatian masyarakat, profesi, dan akademisi (Sudarmanto, 2024).

Proses penanganan dugaan malpraktik di MDP dimulai dari tahap pelaporan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien, ataupun pihak lain yang berkepentingan. Laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk bukti awal adanya pelanggaran terhadap standar profesi tenaga medis. Selanjutnya, laporan diperiksa dan diverifikasi oleh sekretariat MDP sebelum ditindaklanjuti ke tahap investigasi (Sundoyo, 2025).

Tahap pemeriksaan awal dilakukan untuk menentukan apakah kasus layak diteruskan ke sidang disiplin. Jika terbukti terdapat dugaan pelanggaran, kasus tersebut masuk dalam proses persidangan disiplin di hadapan panel majelis yang terdiri dari unsur profesi dan pihak yang independen. Proses ini penting untuk menjaga obyektivitas dan integritas keputusan, serta melindungi hak kedua belah pihak (Fitrianto, 2022).

MDP menjalankan persidangan secara tertutup demi menjaga kerahasiaan identitas dan martabat para pihak. Hampir seluruh pihak yang terlibat diberi ruang untuk memberikan keterangan, baik pelapor, terlapor, saksi, hingga ahli profesional. Proses ini berupaya mengedepankan keadilan substantif dan restorative, di mana prioritasnya adalah perbaikan dan edukasi, bukan semata-mata penghukuman. Dalam praktiknya, sistem pembuktian di MDP menganut prinsip keseimbangan dan proporsionalitas. Hasil investigasi serta verifikasi kelengkapan dokumen menjadi dasar dalam mengeluarkan keputusan, bukan hanya berdasar pada pengakuan atau opini semata. Keterlibatan tim ahli memberi pendalaman dalam menelaah aspek teknis kedokteran dan pelayanan Kesehatan (Wulandari, 2024).

Sanksi Majelis Disiplin Profesi bersifat berjenjang dan proporsional, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin praktik dalam kasus pelanggaran berat. Adanya skala sanksi ini merupakan bentuk keadilan korektif, di mana pelanggaran administratif tidak langsung

dikriminalisasi, sementara pelanggaran berat ditindak tegas sesuai bobot kesalahan yang terbukti. Keadilan juga tercermin dalam kesempatan banding atau keberatan yang diberikan kepada terlapor jika tidak menerima putusan MDP. Hak banding ini mendorong jaminan proses yang transparan, akuntabel, dan objektif. Selain itu, pelapor juga berhak untuk mencari keadilan di jalur pidana atau perdata apabila tidak puas dengan hasil di forum disiplin profesi (Media et al., 2019).

Secara umum, mekanisme MDP dianggap efektif karena mampu menyelesaikan sebagian besar sengketa malpraktik secara internal dan lebih cepat ketimbang jalur pengadilan. Prosedurnya cenderung lebih hemat waktu dan biaya, serta memberikan ruang bagi edukasi dan pembinaan kepada tenaga medis yang melakukan pelanggaran. Pada saat bersamaan, pasien mendapat kepastian atas tindak lanjut aduan secara professional (Pratama, 2021).

Efektivitas MDP juga ditopang oleh validitas teknis, karena pemeriksaan dilakukan oleh sesama profesi yang memahami standar operasional dan realitas medis di lapangan. Hal ini meminimalkan kemungkinan kekeliruan penilaian akibat kurangnya pemahaman teknis dari pihak eksternal non-medis. Namun, tetap ada kritik atas potensi subjektivitas atau konflik kepentingan bila anggota majelis kurang independent (Lintang, 2021).

Dari sisi keadilan, penerapan prinsip audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) menjadi pilar utama. Baik pelapor maupun terlapor diberikan hak bicara dan membela diri. Peran pengacara atau pendamping juga diakomodasi, sehingga proses berjalan terbuka meski tetap menjaga kerahasiaan substansi perkara. Akan tetapi, pelaksanaan mekanisme ini bukannya tanpa tantangan (Priharto, 2010). Salah satu persoalan utama adalah tumpang tindih dan kurangnya harmonisasi antara putusan MDP dan proses peradilan umum. Seringkali hasil keputusan MDP belum diakui secara penuh oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, sehingga terlapor masih berhadapan dengan proses litigasi ganda yang menguras energi dan sumber daya (Ramadhan, 2023).

Transparansi dan akses informasi publik atas jalannya sidang dan putusan MDP juga kerap dipertanyakan. Tidak semua hasil pemeriksaan dapat diakses secara terbuka untuk kepentingan akuntabilitas. Hal ini membuat sebagian masyarakat meragukan integritas lembaga dalam melindungi pasien dan menegakkan sanksi tegas bagi tenaga medis yang bersalah. Tantangan lain adalah optimalisasi kapasitas sumber daya MDP, baik dari sisi keanggotaan, keahlian, maupun manajemen kasus. Keberagaman kasus yang masuk, mulai dari pelanggaran etik ringan hingga dugaan malpraktik berat, memerlukan wawasan

dan kemampuan manajerial yang kuat. Pelatihan berkelanjutan bagi anggota majelis menjadi kebutuhan demi memperkuat kualitas putusan (Ryansyah, 2025).

Perlindungan terhadap whistleblower dan korban juga masih perlu penguatan, khususnya dalam sistem pelaporan, pemeriksaan, hingga pasca-putusan. Skema perlindungan psikologis, jaminan informasi, dan privasi perlu menjadi perhatian agar pelapor tidak mengalami intimidasi atau diskriminasi yang berdampak negatif. Dalam beberapa kasus, kolaborasi lintas lembaga dengan institusi profesi dan pengadilan telah menunjukkan optimisme. Hasil putusan MDP yang sinkron dan diakui lintas institusi menghasilkan keadilan bagi semua pihak. Namun, realisasi secara menyeluruh perlu dibenahi lewat reformulasi regulasi dan kebijakan pelaksana yang adaptif (Sundoyo, 2025).

Demi menunjang efektivitas dan keadilan, sejumlah rekomendasi perlu dipertimbangkan: harmonisasi aturan, jelasnya alur koordinasi putusan MDP dengan sistem hukum lain, peningkatan transparansi proses, penguatan kapasitas majelis, dan perlindungan menyeluruh untuk semua pihak yang terlibat. Optimalisasi semua aspek tersebut akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penanganan dugaan malpraktik medis (Mulyani, 2021).

Dengan demikian, mekanisme penanganan dugaan malpraktik oleh Majelis Disiplin Profesi di Indonesia telah berjalan relatif efektif dan menunjang keadilan, meski masih memerlukan sejumlah pembenahan sistemik. Integrasi, transparansi, perlindungan, serta profesionalisme dalam setiap tahap menjadi gagasan utama untuk memastikan seluruh pihak memperoleh hak dan keadilan sesuai prinsip hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Majelis Disiplin Profesi (MDP) memiliki peran sentral sebagai lembaga *primum remedium* dalam penanganan dugaan malpraktik medis di Indonesia. Keberadaan lembaga ini memungkinkan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran standar profesi secara internal di lingkungan profesi kesehatan sebelum kasus berlanjut ke tahap pidana atau perdata. Mekanisme ini memberikan ruang pembinaan, edukasi, dan sanksi yang proporsional agar pelanggaran hukum tidak serta-merta mengkriminalisasi tenaga kesehatan, serta memperkuat perlindungan bagi pasien maupun dokter.

Secara umum, pelaksanaan penanganan dugaan malpraktik melalui MDP telah terbukti relatif efektif dalam menyelesaikan sengketa medis dengan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Dengan pemeriksaan oleh panel ahli profesi,

proses ini mampu mengidentifikasi dan mengkaji pelanggaran secara objektif berdasarkan kode etik dan standar pelayanan medis. Selain itu, sistem pembuktian dan skala sanksi yang berjenjang turut mewujudkan keadilan korektif dan mencegah beban litigasi berlebih di jalur pengadilan umum.

Namun demikian, sejumlah tantangan seperti harmonisasi putusan MDP dengan sistem hukum pidana/perdata, transparansi proses, independensi majelis, serta perlindungan saksi dan pelapor masih perlu diperkuat. Dengan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas majelis, dan kolaborasi lintas lembaga hukum, ke depan Majelis Disiplin Profesi dapat semakin optimal sebagai penyelesaian utama dan adil dalam menangani dugaan malpraktik medis di Indonesia.

References

- Adhitya D, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Dokter dalam Dugaan Malpraktik Pasca UU No 17/2023. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.22202/jhk.2022.v10i1.12410>
- Dewi, A. (2022). Parliamentary View on the Urgency of MDP for Patient Justice. *Jurnal Legislasi Medis*, 4(2), 27–39. <https://doi.org/10.30874/jlm.v4i2.221>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fajarina, F. (2025). Studi Komparatif Penanganan Malpraktik Medis Pra dan Pasca Terbitnya UU 17/2023. *Jurnal Legislasi Kesehatan*, 9(1), 33–44. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uejb7>
- Fauziah, N., & Maulana, Y. (2021). Malpraktik Medis dan Sengketa Hukum Perdata: Rekomendasi MDP. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 13(2), 115–128. <https://doi.org/10.53603/jhk.v13i2.120>
- Fitrianto, M. (2022). Legislative Review: Potensi Overlap Kewenangan MDP dan Kepolisian dalam Malpraktik Medis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 77–91. <https://doi.org/10.43016/jlm.v19i4.33288>
- Haholongan, J. O. N. (2024). Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. *Prosiding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/hyzb2>
- Hakam, M. A. (2022). Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medik. *Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XE3LN>
- Hardi, B. (2021). Sanksi Disiplin Primum Remedium bagi Tenaga Medis. *Jurnal Legislasi Kesehatan*, 10(4), 19–29. <https://doi.org/10.22219/jlekh.v10i4.295>

- Hidayat, S. (2020). Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis. *Scopindo Media Pustaka*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/abcd1>
- Liberati, A., Altman, D. G., & Tetzlaff, J. (2020). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000100. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100>
- Lintang, K. (2021). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 167–179. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5267>
- Media, Y., Nurjaya, I. N., Djatmika, P., & Santoso, B. (2019). Kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Dalam Pemeriksaan Dugaan Malpraktik Medik Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan. *Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/E78N3>
- Mulyani, T. (2021). Ancaman Kriminalisasi Tenaga Medis Tanpa Primum Remedium. *Jurnal Sains Hukum*, 15(1), 58–74. <https://doi.org/10.22219/jsh.v15i1.174>
- Pramesti Yudyaningarum, C. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis. *Academos: Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.21070/academos.v1i2.14229>
- Pratama, D. (2021). Kendala Implementasi MDP dalam Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Medis*, 6(2), 52–64. <https://doi.org/10.30874/jihk.v6i2.1124>
- Priharto, A. (2010). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Malpraktik Medik*. Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.31227/osf.io/asr29>
- Rachman, A. (2023). Majelis Disiplin Profesi sebagai Solusi Sengketa Malpraktik di Indonesia. *Humaniora Syariah*, 4(2), 85–101. <https://doi.org/10.31227/osf.io/34w7p>
- Ramadhan, A. (2023). Implementasi Permenkes No.12/2024 tentang MDP dalam Sengketa Medis. *Justisia Medika*, 11(2), 145–155. <https://doi.org/10.22225/jm.v11i2.2023.145>
- Ratnasari, K. (2023). Proses Disipliner Profesi Dokter: MDP vs MKDKI. *Jurnal Hukum Eklektik*, 8(3), 101–117. <https://doi.org/10.22225/jhe.v8i3.2384>
- Rizkiasari, I. (2024). Urgensi Majelis Disiplin Profesi dan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan. *Jurnal Konstitusi Medika*, 12(3), 210–222. <https://doi.org/10.22219/jkm.v12i3.3666>
- Ryansyah, A. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kasus Malpraktik Medis. *Teewan Journal*, 14(2), 55–74. <https://doi.org/10.37776/twj.v14i2.1943>

- Sembiring, D. (2022). Relevansi Primum Remedium dalam Penegakan Disiplin Profesi Kesehatan. *Jurnal Advokasi Dan Hukum*, 8(2), 43–57. <https://doi.org/10.31227/osf.io/8dfyj>
- Sudarmanto, A. M. (2024). Majelis Disiplin Profesi sebagai Primum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Tora*, 10(3), 491–505.
- Sundoyo. (2025). *Majelis Disiplin Profesi KKI Terima 57 Aduan Dugaan Malpraktik Sepanjang 2025*. Tempo.Co. <https://doi.org/10.31227/osf.io/94jyz>
- Wahyu Andrianto, dr. (2015). *Secarik Catatan untuk Majelis Disiplin Dokter*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wicaksono, G. (2022). Penegakan Hukum Disiplin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Humaniora Cita Justicia*, 8(2), 62–76. <https://doi.org/10.22225/jhcj.2022.8.2.62-76>
- Wulandari, N. (2024). Komparasi Sanksi Disiplin bagi Dokter dalam Dua Rezim UU Kesehatan. *Jurnal Legislasi Klinik*, 14(1), 67–79. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6ajek>